



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MARKISA DI
NAGARI AIE DINGIN KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

SYAHNIL IRYANTO
NIM: 12 204 017

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Syahnil Iryanto, NIM 12 204 017, judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa Di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah gumanti Kabupaten Solok**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2018

Pembimbing I


Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720831 199803 2 000

Pembimbing II


Sulastris Caniago, M.Ag.
NIP. 19800805 200701 2 019

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Syahnil Iryanto, NIM: 12 204 017, Judul: **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720831 199803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		31/8-2018
2	Sulastris Caniago, M.Ag. NIP. 19800805 200701 2 019	Sekretaris/ Pembimbing II		31/8-2018
3	Dr. Hj. Fitri Yeni M. Dalil, Lc., M.Ag. Nip.19680101 199803 2 004	Penguji I		31/8-2018
4	Drs. Syamswir, M.Ag. NIP. 19570828 198703 1 003	Penguji II		31/8-2018

Batusangkar, 31 Agustus 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



M. Zainuddin, MA

NIP.19631216 199203 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Syahnil Iryanto
NIM : 12 204 017
Tempat/Tanggal lahir : Air Dingin / 12 Mei 1992
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa Di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 15 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



SYAHNIL IRYANTO
Nim. 12 204 017

ABSTRAK

Skripsi disusun oleh **SYAHNIL IRYANTO NIM : 12 204 017** berjudul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.** pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan praktek jual beli markisa serta mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data lapangan (*field riserch*) melalui obserfasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah penjual dan pembeli markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Adapun pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu menghimpun data, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan tentang praktek jual beli markisa menurut Perspektif fiqh muamalah.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek jual beli markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dimulai dari proses memanen, dimana petani memanen markisa, petani memasukan markisa kedalam kardus dengan berbagai ukuran kualitas sebanyak 500 buah. Kemudian markisa diikat dan langsung dijual perkardusnya tanpa dibuka oleh pembeli. Sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas maupun kuantitas dari markisa tersebut. Jika ditinjau dari presektif fiqh muamalah maka praktek jual beli ini termasuk salah satu jual beli *Gharar*. Dikarenakan tidak diketahui kualitas dari markisa tersebut. Selain itu, dikarenakan markisa yang dimasukan berbagai kualitas dicampur bahkan ada yang belum layak dipanen dan tidak layak dikonsumsi, maka jual beli ini juga termasuk praktek *Tadlis* dan *Ghissy*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK..... vii

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Fokus Penelitian 5
- C. Rumusan Masalah..... 5
- D. Tujuan Penelitian..... 5
- E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... 6
- F. Defenisi Operasional 6

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual beli 8
 - 1. Pengertian jual beli..... 8
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli..... 10
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli..... 15
 - 4. Bentuk-Bentuk dan Hikmah Jual Beli..... 25
- B. Gharar 35
 - 1. Pengertian Gharar 35
 - 2. Hukum jual Beli Gharar..... 37
 - 3. Unsur-unsur Gharar..... 38
 - 4. Macam-macam Gharar..... 39
- C. Tadlis/ Ghisy42
 - 1. Macam-macam tadlis.....42

	2. Dasar hukum tadlis.....	43
	3. Langkah-langkah Menghindari Transaksi tadlis/ghisy...	44
	D. Penelitian relevan.....	44
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	47
	B. Latar dan Waktu Penelitian	47
	C. Instrumen Penelitian	48
	D. Sumber Data	49
	E. Teknik Pengumpulan Data	49
	F. Teknik Analisis Data.....	50
	G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
	B. Pelaksanaan Beli Markisa Di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.....	63
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	75
	B. Saran	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memberikan petunjuk dalam melakukan jual beli agar tidak tercampur antara yang halal dengan yang haram, yang hak dan yang bathil. Untuk itu, Islam memberikan peraturan (syariat) yang mengikat dan membatasi keinginan manusia dalam bermuamalah dengan tujuan supaya dalam proses memenuhi kebutuhan tidak menempuh cara-cara yang dimurkai Allah dan tidak juga merugikan orang lain. Selain itu, perlu juga diperhatikan tentang barang milik seseorang yang akan diperjualbelikan tersebut, seperti harus jelas dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, serta dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Karena kriteria barang dan dari mana asal barang diperoleh menjadi salah satu syarat penentu sah atau tidaknya proses jual beli yang dilakukan.

Jual beli dianggap sah apabila memenuhi hal yang dirumuskan oleh para ulama, sebagaimana jual beli yang disepakati Jumhur ulama yaitu *ba'i* (penjual), *musytari* (pembeli), *sighat* (ijab dan qabul), dan *ma'qud 'alaih* (benda atau barang). (Rachmad Syafe'i, 2001: 76)

Selain itu, antara kedua belah pihak juga harus mengetahui persyaratan barang yang akan diperjualbelikan, seperti suci (halal dan baik), bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mengetahui status barang (kualitas, jenis, bentuknya), mampu diserahkan pelaku akad. (Sayyid Syabiq, 1983:129)

Mengenai status suatu barang yang akan diperjualbelikan juga harus jelas terlebih dahulu baik dari segi kualitas, jenis bentuknya maupun dari segi ukuran (timbangan). Transaksi jual beli yang berbeda dengan prinsip ini sangat dilarang oleh tuntunan agama.

Nabi Muhammad SAW telah menggariskan tuntunan tersebut sebagaimana terdapat dari hadisnya yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ الْمُبْتَاعَ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: “*Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw melarang jual--beli buah-buahan, sehingga nampak jelas baiknya larangan itu bagi penjual maupun pembeli.*” [Hadits Riwayat al-Bukhari dan Muslim](Sahih Bukhari)

Pengertian “baik” yang dijelaskan dalam hadist diatas berarti telah masak dan enak dimakan serta tidak diragukan lagi, telah menjadi buah yang dapat dimanfaatkan. Berbeda dengan buah-buahan yang masih muda, yang belum tentu dapat menjadi buah yang masak dan dapat dimanfaatkan. Jika diperjualbelikan akan membawa kerugian bagi penjual, karena harganya rendah. Oleh karena itu, jual-beli buah-buahan yang sudah jelas masak, sekalipun masih ada di pohon, dapat dikategorikan jual-beli buah yang sudah jelas kualitasnya. Dengan kata lain, kebolehan jual-beli buah-buahan yang masih ada di pohon, dengan syarat sudah jelas masak, selain tidak bertentangan dengan makna hadits di atas. Juga dapat didasarkan kepada adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang membawa kelancaran *mu'amalah*.

Jadi barang yang sah diperjualbelikan harus memenuhi syarat barang yang sah untuk diperjualbelikan. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi maka jual-beli tersebut menjadi tidak sah atau batal disebabkan karena bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-nisa ayat 29 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Al-Qur'an juga telah menjelaskan agar seseorang tidak memakan barang atau milik orang lain dengan cara yang batil. Oleh sebab itu, orang yang melakukan transaksi jual beli dalam Islam harus saling ridha dan menjauhi segala tipu daya yang bisa merugikan orang lain.

Hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan masyarakat Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah penghasil markisa yang ada di Sumatra barat, yang mana masyarakatnya bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahwa ditemukan ada penjual yang menjual markisa sudah kuning tapi isinya tidak ada atau busuk dan yang tidak layak untuk diperjualbelikan, dan adapula petani yang jujur yakni petani memanen markisa yang masak dan layak untuk dipasarkan atau di jual keberbagai tempat salah satunya yang ada di pinggir jalan Padang Muaro Labuah .

Karena keadaan saat ini, Markisa sangat langka dan sangat sulit didapatkan membuat harga markisa melaju naik. Sehingga ada diantara para petani melakukan berbagai hal dalam memanen markisa untuk mendapatkan uang yang banyak tanpa memperhatikan baik atau tidaknya markisa yang dipanen dan dimasukkan ke dalam kardus dan dijual dengan harga yang sama.

Transaksi jual-beli seperti ini terjadi di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Transaksi ini menjadi suatu kenyataan dan sudah berjalan sejak puluhan tahun lalu. Markisa didapatkan dari petani markisa yang berasal dari Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Praktek jual beli markisa di daerah ini dilakukan melalui 2 cara: pertama, markisa di masukkan ke dalam karung setelah di hitung perbuah. Kedua, markisa dimasukkan kedalam kardus.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa tingkah laku para petani markisa dalam memanen markisa yang terjadi di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Hal disebabkan karena tidak transparan yang dilakukan oleh para petani dalam mengambil

dan memasukan markisa kedalam kardus. Penulis mengamati bahwasanya para petani memanen dengan cara dipetik lalu memasukkan buah markisa yang sudah di petik ke dalam kardus, hingga proses mengangkat markisa selesai, lalu petani menjual markisa yang telah dipetik kepada para pembeli selanjutnya pembeli menyerahkan uang kepada petani dari kumpulan kardus markisa yang telah diikat. Dalam hal ini pembeli belum mengetahui bagaimana kondisi markisa yang ada dalam kardus tersebut (Observasi10 Januari 2017).

Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan kepada para petani tentang proses memanen dan memasukan markisa kedalam kardus mereka mengatakan ”markisa saat ini sangat sulit didapatkan karena itu kami menjualnya dengan harga mahal, dan karena keadaan tertentu sebahagian dari petani mencampuradukan antara yang muda dan yang masak yang besar dan yang kecil (Degi Sunanda, petani markisa, 15 Januari 2017).

Berdasarkan realita yang penulis lihat di lapangan, bahwa proses transaksi jual beli markisa di Nagari Aie Dingin menggunakan standar kardus sebagai satuan ukuran menjual dan membeli. Penulis mengamati bahwa kejanggalan dalam peroses jual-beli markisa ini terletak pada proses memanen dan memasukkan markisa ke dalam kardus hingga kardus yang sudah terisi markisa tersebut dipindahkan ke gudang pembeli. Pembeli yang menjadi penerima atau pembeli markisa sama sekali tidak mengetahui bagaimana kondisi markisa yang ada di dalam kardus tersebut, apakah markisa yang diterimanya itu masih layak dikonsumsi, dijual lagi atau tidak.

Dari fenomena ini, penulis tertarik untuk meninjau proses transaksi jual beli markisa dalam perspektif fiqh muamalah. Hal ini disebabkan karena di dalam jual beli yang terjadi dilapangan masih banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu, skripsi ini berjudul ***“Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Jual Beli Markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”***.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis memfokuskan penelitian ini pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli markisa di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli markisa di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah terhadap jual-beli markisa dengan sistim kardus yang terjadi Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktek jual beli markisa di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli markisa di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

E. Manfaat dan luaran penelitian

1. Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan informasi terhadap jual beli markisa dalam kardus menurut fiqh muamalah di Nagari Aie Dingi Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

2. Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater sekaligus tambahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.
- b. Untuk membantu memecahkan masalah pada objek yang di teliti.
- c. Bagi penulis untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di IAIN Batusangkar.
- d. Sebagai penembangan ilmu Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN Batusangkar.

F. Defnisi operasional

Ada beberapa istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini dan perlu diberi penjelasan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi kesalahanpahaman dalam memahami judul penelitian ini.

Tinjauan dalam KBBI diartikan meninjau, melihat, menganalisa dalam hal ini melihat transaksi jual beli markisa dilam fiqh muamalah.

Jual beli adalah menukarkan sesuatu harta benda dengan alat pembelian yang sah (uang) atau dengan harta benda lain dan keduanya menerima harta benda untuk dibelanjkan dengan ikrar penyerahan dan tanggung jawab pnerimaan (ijab kabul) yang sudah diatur oleh syara', atau saling tukar menukar harta dengan harta berdasarkan suka sama suka dengan cara tertentu (Sayyid Sabiq,1999:124). Adapun yang penulis maksud adalah jual beli markisa yang dilakukan oleh petani markisa dengan *toke* (pembeli sekaligus penjual) hasil panen markisa.

Markisa adalah sejenis tumbuhan memanjat yang buahnya seperti labu di gunakan untuk pembuatan sirup dan lain sebagainya (KBBI)..

Fiqih muamalah Menurut Hendi Suhendi fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta Dalam hal aturan yang mengatur tentang jual beli markisa.

Maksud judul secara defenisi operasional adalah jual beli markisa di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ditinjau menurut fiqih muamalah

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu konsep yang berasal dari bahasa arab *al-bâ'i*. M. Ali Hasan menyatakan bahwa “jual beli (*albâ'i*) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *albâ'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: *syirâ'* (beli). Dengan demikian kata: *al bâ'i* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”. (M. Ali Hasan, 2004: 113). Jual beli adalah kata yang sudah familiar bagi manusia, namun kebanyakan dari mereka kurang memahami apa arti dari jual beli tersebut. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan pengertian jual beli baik menurut *lughah* (etimologis) maupun menurut istilah (terminologis).

Terhadap pengertian jual beli, terdapat beberapa pendapat dari kalangan ulama dalam mendefenisikannya. Agar pengertian jual beli tersebut dapat dipahami lebih mendalam, berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi yang diungkapkan para ulama, baik secara bahasa maupun istilah.

a. Pengertian Jual Beli Secara Bahasa (etimologi)

Beberapa pendapat ulama tentang pengertian jual beli secara bahasa yaitu:

1) Menurut Sayyid Sabiq

البيع معناه لغة مطلقا لمبا دلة

Artinya: “Jual beli secara bahasa yaitu saling menukar (pertukaran dengan mutlak)”

2) Menurut ulama Hanafiyah

مبادلة شئ بشئ مرغوب فيه على وجه مفيد مخصوص

Artinya: "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. (M.Ali Hasan, 2004: 113)

3) Menurut Muhammad bin Ismail Al-Kahlani

حقيقة البيع لغة : تملك مال بمال

Artinya: "Hakikat jual beli menurut bahasa adalah pemilikan harta dengan harta"

Dimaksud dengan cara tertentu adalah ijab dan qabul, atau bisa juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu atau pemindahan harta milik kepada orang lain dengan jalan tukar menukar.

b. Pengertian Jual Beli Secara Istilah

Menurut istilah (terminologi), jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. (Hendi Suhendi, 2002: 68)

Beberapa pendapat ulama tentang jual beli menurut istilah yaitu:

1) Menurut Imam an-Nawawi sebagaimana yang dikutip oleh M Ali Hasan.

مبادلة مال بمال تملك

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik" (M.ali Hasan, 2004: 114)

2) Menurut Hanafiyah:

البيع: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: "Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang ditentukan" (Nasrun Haroen, 2000: 111)

3) Menurut Sayyid Sabiq

بيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل عن تراض أو نقل ملك
بعوض على وجه المأذون فيه

Artinya: "Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka atau pemindahan hak milik dengan mendapatkan ganti sesuai dengan cara yang ditentukan"

Pada dasarnya pengertian yang dikemukakan para ulama masing-masing mazhab mempunyai pengertian yang sama yaitu tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik seseorang dengan mengganti sesuatu yang diizinkan. Hanya saja sebagian ulama ada yang mengemukakan pengertian secara khusus, sehingga dari rumusan yang mereka kemukakan dapat dipahami bahwa dari jual beli dapat diartikan secara umum dan khusus.

Adapun pengertian jual beli dalam arti umum adalah suatu akad atau kegiatan tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar harta dengan manfaat. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar harta dengan uang yang berharga menurut ketentuan Islam yang dilakukan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka dengan tujuan saling tolong menolong antara satu dengan lainnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah merupakan cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tidak semua kebutuhan hidup bisa

dipenuhi atau diperoleh dengan tangan sendiri oleh karena itu seorang manusia membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya seperti halnya jual beli. Landasan hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

1. Menurut Al-Qur'an

Nash al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan jual beli adalah surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusan (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

Juga terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”.

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli perlu dilihat dari proses pelaksanaannya, serta suka sama suka antara kedua belah pihak. Perdagangan yang didasari proses suka sama suka maksudnya, saling ridha antara penjual dan pembeli. “keridhaan satu hal yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak dapat dilihat, maka wajiblah didasarkan kepada yang lahir saja yang dapat menunjukannya, yaitu dengan sighat (kata-kata yang sudah pasti mempunyai arti untuk mengenal adanya ridha itu). Di kecualikan dari ini adalah jual beli barang–barang kecil (remeh), karena hal ini telah berlaku sebagai masyarakat Islam yang tidak menggunakan (sighat) jual beli seperti ini. Demikian pendapat jumbuh Ulama Islam. Tetapi golongan Syafi’iyah berpendapat tetap sebagai keharusan seperti juga pada jual beli lainnya. Tetapi Imam Nawawi dan kebanyakan ulama Syafi’iyah pendapat bahwa tidak perlu mengucapkan sighat ijab-qabul pada jual beli kecil-kecilan, yang di anggap jual beli kecil-kecilan yaitu yang kurang dari empat mitsqal atau seharga barang-barang seperti : sebuah korma atau seiris roti atau kurang dari satu nisab yang lebih tepat mengikuti kebiasaan masyarakat.(Muhammad Tholib, 1997: 8)

2. Menurut Hadits

Dasar hukum jual beli terdapat dalam hadits Rasulullah SAW, yang dijelaskan dalam musnad Imam Ahmad ibnu Hambal jilid IV, yang berbunyi :

عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. [رواه أحمد]

Artinya: Dari Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad)

Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai oleh sahabat, “Manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab : ialah jual beli yang mabrur. Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan usaha yang baik, yaitu usaha yang paling halal dan paling banyak berkahnya. Didahulukan sebutan usaha tangan dari jual beli yang bersih itu menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling utama (Abu Bakar Muhammad, 1995: 5).

Hadits ini menjelaskan tentang jual beli yang jujur, perdagangan yang bersih sebagai perbuatan yang paling baik yang akan mendatangkan berkah dari Allah SWT.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumaa, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya membebi pilihan kepada yang lain, lalu

keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib.(HR.Bukhari Muslim).

Hadist ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadist ini shahih. Hadist tersebut dari Ibnu Umar Ra. Dari Rasulullah Saw yang menjelaskan apabila ada dua orang melakukan jual beli maka masing-masing keduanya mempunyai hak khiyar, selama mereka belum berpisah. Dan hadist tersebut ditunjukkan dengan perbuatan Ibnu Umar yang terkenal. Bila kedua pihak semuanya berdiri dan pergi bersama-sama, maka hak khiyar tetap ada.

Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan dan pertumbuhan, sebagian dari sebab-sebab kerugian dan kerusakan. Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapaun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barakah ialah yang menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagangan. Yang demikian itu merupakan sebab-sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia, yang memberikan nilai tambah dan ketenaran bagi dirinya, karena dia bermuamalah dengan cara yang baik, sedangkan di akhirat dia mendapatkan pahala dan balasan yang baik. Sementara sifat kedua merupakan hakikat hilangnya mata pencaharian, karena pelakunya bermuamalah dengan cara yang buruk, sehingga orang lain menghindar darinya dan mencari orang yang lebih dapat dipercaya, sedangkan di akhirat dia mendapatkan kerugian yang lebih besar, karena dia telah menipu manusia. Rasulullah SAW, “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. (Kathur Suhardi, 2002: 579)

Jual beli dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah sampai sekarang. Jual beli disyari’atkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya sebagai keleluasaan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan akan

sandang, pangan, dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorangpun bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan sesamanya. Dalam hubungan jual beli, semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Dari kandungan ayat dan hadits yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqh mazhab Imam malik) hukumnya bisa berubah wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya bila suatu waktu terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang) sehingga persediaan barang (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakkannya harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan para pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran. (M.Ali Hasan, 2004:117)

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

- a) Orang yang berakad
- b) Sighat(lafal ijab dan qabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang. (M.Ali Hasan, 2004: 118)

Dalam suatu perjanjian jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi. Andai kata salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul, kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remeh, karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat. (Muhammad Nasiruddin, 2011: 160)

Dalam ijab qabul, tidak disyariatkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan. (Sayyid Sabiq, *jilid 4*: 160)

b. Syarat sahnya jual beli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada saat melakukan transaksi jual beli, sehingga jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya, dan tentang lafal.

1) Syarat subjek jual beli

a) Berakal.

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum (M.Ali Hasan, 2004: 119). Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan

ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. (M.Ali Hasan, 2004: 119)

b) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).

Dalam melakukan perbuatan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Akibatnya, pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi karena ada unsur paksaan.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suku di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

c) Keduanya tidak mubazir.

Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. (Suhrawti, 2011: 131)

Orang yang boros di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan/perwalian. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Atinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

d) Baligh

Orang yang sudah cukup umur dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah. (M.Ali Hasan, 2004: 119)

2) Syarat objek jual beli

Maksud objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

a) Kesucian barang.

Barang yang ditransaksikan harus suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti Anjing, Babi, dan yang lainnya. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا

رَسُولُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنُّنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ : لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. [رواه البخاري]

Artinya: "Dari Jabir bin 'Abdullah RA bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika hari penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia? Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah SAW bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". (HR. al-Bukhari) .(Shahih Bukhari,1407 H/ 1987 M: 116)

Sebelumnya Rasulullah hanya memberitahukan kepada mereka tentang keharaman jual beli barang-barang tersebut, lalu mereka memberitahukan kepada beliau bahwa mereka memperjualbelikan lemak bangkai untuk pemanfaatan. Beliau tidak memberi keringanan kepada mereka untuk memperjual belikan dan tidak melarang mereka untuk memanfaatkannya dengan cara yang telah disebutkan. Tidak ada hubungannya antara larangan untuk memperjual belikan dan bolehnya untuk mengambil manfaat darinya.

Alasan diharamkannya jual beli tiga barang tersebut karena ketiganya najis, menurut mayoritas ulama. Karenanya pengharaman ini juga berlaku bagi setiap barang yang najis

(Sayyid Sabiq, 1987: 164). Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i menurut mereka, boleh menjual belikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh menjual belikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk mewarnai, dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan. (Sayyid Sabiq, 2009: 164)

Ibnu Umar ketika ditanya tentang minyak yang kejatuhan seekor tikus. Dia berkata, “gunakanlah untuk menyalakan lampu dan meminyaki kulit binatang kalian yang disamak” (Sayyid Sabiq, 1987: 165). Rasulullah Saw, melewati seekor kambing milik Maimunah dan mendapatinya dalam keadaan mati dan terbang, beliau pun bersabda:

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ لَمِيمُونَةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: أَلَا أَحَدْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَاَنْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ [رواه النسائي]

Artinya: “Dari 'Atha', ia berkata; saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Nabi SAW melewati seekor kambing milik Maimunah yang telah mati, kemudian beliau bersabda: "Tidakkah kalian ambil kulitnya, kemudian kalian samak dan kalian manfaatkan? (HR. al-Nasa'i) (Al-Nasa'i, 1406 H/1986 M: 172)

Dari sini dapat dipahami bahwa memanfaatkan kulit bangkai yang sudah disamak diperbolehkan selain untuk dimakan. Karena memanfaatkannya boleh, maka memperjualbelikannya juga boleh selama tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat yang dibolehkan (Sayyid Sabiq, 1987: 164).

Menurut jumbuh ulama yang termaksud jual beli najis ini adalah memperjualbelikan Anjing, baik Anjing yang dipersiapkan untuk menjaga rumah maupun untuk berburu, karena Rasulullah SAW melarangnya. Akan tetapi, sebagian ulama Malikiyah membolehkan memperjualbelikan Anjing untuk berburu dan Anjing penjaga rumah, karena menurut mereka Anjing untuk menjaga rumah dan berburu bukanlah najis. (Nasrun Haroen. 200. 124)

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيِّدِ

[رواه الترمذي]

Artinya: "Dari Abi Hurairah berkata, melarang memakan hasil penjualan anjing, kecuali anjing untuk berburu". (HR. al-Tarmudzi) (Al-turmudzi, 1998: 569)

b) Kemanfaatan barang.

Barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Tidak boleh memperjualbelikan sarang ular, atau tikus kecuali jika bisa diambil manfaatnya. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam). Dapat diartikan bahwa pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat. (Suhrawardi K Lubis, 2011: 113)

c) Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut.

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin atau kuasa dari orang yang memiliki barang (yang akan diakadkan). Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin, maka hal semacam ini disebut akad *fudhuli*. (Amir Syarifuddin, 2008: 197)

d) Kemampuan untuk menyerahkan barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara syar'i dan secara fisik. Barang yang tidak bisa diserahkan secara fisik tidak sah untuk diperjualbelikan. Misalnya, ikan yang masih di dalam air. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرْرٌ. [رواه أحمد]

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan". (HR. Ahmad) (Ahmad, 80)

e) Mengetahui keadaan barang

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (Chairumman Pasaribu, 2004: 40).

f) Telah diterimanya barang yang dijual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran. Dalam “Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab” karangan Dr. Muhammad Rawwas Qal'ahji ditambahkan mengenai syarat-syarat jual beli yang sah, mengenai *tsaman* (harga), yaitu:

- a) Disyaratkan agar harga jual beli itu diketahui, maka jual beli dengan cara *muzayadah* (lelang) bukan termasuk kategori jual beli karena harganya tidak jelas atau tidak ditentukan. Jadi, jual beli itu baru sah dan diterima setelah adanya kesepakatan harga.
- b) Kalau akad jual beli sudah selesai, maka harganya sudah mati dan tidak boleh diubah lagi. Si pembeli tidak boleh mengurangi harganya atau meminta kepada penjual agar mengurangi harga.
- c) Tidak boleh menimbun suatu barang yang bisa mencelakakan orang Islam karena harganya terlalu tinggi.
- d) Pemerintah boleh ikut campur dalam menentukan harga bagi barang-barang yang sangat penting untuk melindungi para insan perdagangan.
- e) Mengembalikan barang dagangan jika ada unsur penipuan. Apabila ada unsur penipuan dalam harga jual beli, maka bagi orang-orang yang merasa tertipu berhak untuk membatalkan akad jual beli demi meniadakan keburukan atas dirinya (Muhammad Rawas Qalajhi, 1997: 91)

3) Lafal akad jual beli

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum

dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, ijab kabul boleh dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 32)

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, karena dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ. [رواه الترمذي]

Artinya: "Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Janganlah ia berpisah dari jual beli kecuali setelah keduanya sama-sama ridha". (HR. al-Turmudzi) (Al-Turmudzi, 1948: 542)

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul, ini merupakan pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab kabul, tetapi menurut Imam al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa untuk barang-barang yang kecil boleh tidak ijab kabul seperti membeli sebungkus rokok. Sementara itu, terkait dengan ijab kabul yang menjadi syarat-syarat sahnya jual beli yaitu:

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- c) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. (Sohari Sahrani. 2011. 68)

4. Bentuk-Bentuk dan Hikmah Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi 3 macam :

a. Jual beli yang sah (shahih)

Jual beli yang shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih. (Nasrun Haroen, 2000: 121)

b. Jual beli yang tidak sah

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu tidak pada dasar dan sifatnya disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak- anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang- barang yang diharamkan syara` seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. (Nasrun Haroen, 2000: 129)

c. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan maka hukumnya batal seperti memperjual belikan benda- benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu meyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli fasid. Akan tetapi, jumhur ulama tidak

membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal. (M. Ali Hasan, 2003: 152)

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

1) Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut :

a) Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dan lain- lain. (Wahbah al-Zuhaili, 2011: 134)

b) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan dan sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga pengamalan atas firman Allah Swt. (Wahbah al-Zuhaili, 2011: 64)

Allah Swt berfirman dalam surat An- nisa ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
 رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ^ط وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
 وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ^ج وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ^ط وَمَنْ كَانَ
 فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ^ج وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿١٦﴾

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumah jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik. (Sayyid Sabiq, 1998: 12)

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu

keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad. (Sayyid Sabiq, 1998: 14)

e) Jual beli fudhuuli

Jual beli fudhuuli adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 50)

f) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. (Abu Bakar Anshori, 2001: 505)

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumbuh selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (tirkah), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. (Abu Bakar Anshori, 2001) Sedangkan Menurut Ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan lain- lain.

g) Jual beli malja'

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2) Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a) Jual beli *mu'athah*

Adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama mengatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shighat dengan perbuatan atau isyarat. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 142)

Adapun ulama Syafi'iyah (Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2: 3) berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul yakni dengan shighat lafazh, tidak cukup dengan isyarat sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat bagi orang yang uzur. (Abdul Gufur Ansori, 2006: 34)

Jual beli mu'athah dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya

seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud. (Wahbah Al-Zuahili, 2011: 129)

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya aqad.

e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah. (Abdul Gufor Ansori, 2016: 37).

f) Jual beli munjiz

Adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

3) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 138)

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari *syara'*. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut:

a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan *syara'*.

c) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda, "*janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*". (HR Ahmad) (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 140)

Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 macam :

- (1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya
- (2) Tidak diketahui harga dan barang
- (3) Tidak diketahui sifat barang atau harga
- (4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga

- (5) Tidak diketahui masa yang akan datang seperti, “Saya jual kepadamu jika fulan datang”
- (6) Menghargakan dua kali pada satu barang
- (7) Menjual barang yang diharapkan selamat
- (8) Jual beli husha’ misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membeli
- (9) Jual beli munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar melempari seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya maka jadilah jual beli
- (10) Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.

d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus. (Hendi Suhendi, 2008: 70)

Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

e) Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama empat madzhab. Sebaliknya ulama zhahiriyyah melarang secara mutlak.

Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah yakni semua manusia boleh memanfaatkannya. (Hendi Suhendi, 2008: 70)

f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasad, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

- g) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam :

- (1) Harus jauh sekali tempatnya
- (2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
- (3) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
- (4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
- (5) Penjual tidak boleh memberikan syarat

- h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

- i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan. (Hendi Suhendi, 2008: 72)

4) Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini :

- a) Jual beli riba

Riba nasiah dan riba fadhil adalah fasid menurut ulama Hanafiyah tetapi batal menurut jumhur ulama.

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumbuh ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad saw. mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung.

c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju (pasar) sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrir. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.

d) Jual beli waktu adzan Jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu adzan pertama. Sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar (adzan kedua). Ulama Hanafiyah menghukumi makruh tahrir, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi shahih haram. Tidak jadi pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zhahirnya shahih tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

g) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain yang

menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi.

h) Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, “Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad

B. Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar secara bahasa berarti *khatar* (resiko, berbahaya), dan *tahgrir* berarti melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*. *Gharar* dalam terminologi para ulama fiqih telah merumuskan beberapa definisi mengenai *gharar* menurut ciri-ciri dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Beberapa definisi itu adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Ibn Rusyd: “*Gharar* ditemukan dalam akad-akad jual beli ketika penjualnya dirugikan akibat kekurangtahuannya mengenai harga, atau akibat kekurangtahuannya tentang kriteria penting dalam akad, barang yang ia jual, kualitas barang maupun waktu penyerahan barang itu”.
- b. Menurut Ibn Abidin: “*Gharar* adalah ketidakpastian mengenai keberadaan barang dalam jual beli.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* berisi karakteristik-karakteristik tertentu seperti risiko, bahaya, spekulasi, hasil yang tidak pasti, dan keuntungan mendatang yang tidak diketahui atau dapat dikatakan jual beli secara *gharar* (yang tidak jelas

sifatnya) yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terdapat unsur taruhan atau judi (Rusyd, 2002: 746).

Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam (Hasan, 2004: 147). Dalam hal ini *gharar* juga dilarang dalam transaksi muamalah termasuk dalam transaksi gadai.

Para ulama fikih mengemukakan definisi *gharar* sebagai berikut:

- a. Imam al-Qarafi, mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak.
- b. Imam Alls-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.
- c. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak.
- d. Ibnu Hazam juga memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut (Hasan, 2004: 148).

Sebuah akad melibatkan *gharar*, menyebabkan keuntungan dan kekayaan yang tak pantas pada satu pihak atas tanggungan kerugian pihak lain. Oleh karena itu, Nabi Saw telah melarang akad-akad yang mengandung *gharar*. Beliau mengidentifikasikan sejumlah transaksi sebagai teransaksi *gharar* apabila transaksi-transaksi itu melibatkan elemen ketidakpastian, resiko, judi, tidak adanya ketentuan, dan kurangnya pengetahuan mengenai fakta-fakta material dalam akad.

Perdagangan *gharar* adalah sejenis penjualan yang berbelit-belit yang tidak pasti, misalnya menjual ikan dan burung sebelum ditangkap

oleh penjualnya. Jual beli *gharar* dengan kata lain menimbulkan resiko spekulasi di dalam akadnya (Doi, 2002: 457).

Jual beli *gharar* juga dapat diartikan sebagai jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya (Amir, 2010: 201).

2. Hukum Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Quran didasarkan kepada ayat-ayat yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Sebagaimana yang tersebut dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa' : 29).

Adapun larangan jual beli *gharar* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan sahabat Nabi yakni Abdurrahman bin Shakhar dalam Shahih Muslim dalam kitabu al-buyuu' nomor 1513 sebagai berikut:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. [صحيح مسلم, حديث 1513].

Artinya: *Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (Shahih Muslim Hadits 1513).*

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah (Amir, 2010: 201).

3. Unsur-Unsur *Gharar*

- a. Barang yang diperdagangkan belum ada.
- b. Penjual tidak dapat menyerahkan barang.
- c. Penjualan barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli supaya tertarik untuk melakukan transaksi.
- d. Kontraknya tidak jelas sehingga dapat mengiring pembeli kepada suatu praktek penipuan (Hulwati, 2009: 42).

4. Macam-macam *Gharar*

Gharar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Pertama, gharar terkait dengan kontrak. *Gharar* ini muncul dikarenakan adanya kontrak yang memang berimplikasi pada adanya ketidakjelasan atau ketidaktahuan. Ada beberapa kontrak yang mengandung *gharar*, meliputi :

- a. Dua jual beli dalam satu kontrak,
- b. Jual beli yang hanya sekedar menyentuh dan tidak boleh mengecek barang,

- c. Perdagangan yang disandarkan pada peristiwa tertentu di masa mendatang sebagai syaratnya (*mu'allaq*),
- d. Perdagangan yang ditunda untuk masa tertentu di waktu yang akan datang (*mudhaf*).

Kedua adalah *gharar* yang terkait dengan objek. *Gharar* yang terkait dengan objek ini pada prinsipnya adalah semua ketidakjelasan atau ketidaktahuan akan jenis dari suatu barang, klasifikasi barang serta sifat-sifat termasuk kuantitas, identitas spesifik ataupun karena waktu pembayarannya yang tidak pasti. Termasuk dalam *gharar* yang terkait dengan objek ini adalah jika objeknya tidak memungkinkan untuk diserahkan atau objeknya tidak eksis atau tidak ada dan terakhir adalah objek yang tidak dapat disaksikan atau dilihat.

Secara detail, cakupan *gharar* jenis ini adalah :

- a. Ketidaktahuan akan jenis objek
 - b. Ketidaktahuan akan spesies objek
 - c. Ketidaktahuan akan sifat (atribut) objek
 - d. Ketidaktahuan akan kuantitas objek
 - e. Ketidaktahuan akan esensi objek
 - f. Ketidakmampuan untuk menyerahkan
- 1) Ketidakjelasan jenis objek transaksi (الجهالة في جنس المعقود عليه)

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'ya* (hak melihat komoditinya) (Nasrun Haroen. 2000: 137). Begitu juga dalam mazhab Hanafi menetapkan *khiyar ru'yah* tanpa dengan adanya syarat.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (*gharar*).

2) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi
(الجهالة في نوع المعقود عليه)

Gharar dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana (Husain & Siddiq, 2005: 167). Oleh karena itu objek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi saw. Mengenai jual beli kerikil (*bai' al-Hashah*) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang Jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada objek jual beli, dan objek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli. (Syamsul, 2007: 191).

3) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi
(الجهالة في الصفة المعقود عليه)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu adalah; Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika objek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika objek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh Mazhab Hanafiyah berselisih pendapat.

4) Ketidakjelasan dalam takaran objek (الجهالة في القدر المعقودعليه)

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. *Illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur *gharar* sebagaimana para ulama ahli fiqh dari Mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya.

5) Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi (الجهالة في الذات المعقودعليه)

Ketidaktahuan dalam zat obyek transaksi adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang. Hal ini karena zat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam.

6) Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi (الجهالة في الزمن المعقودعليه)

Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka ia termasuk jual beli *gharar* yang terlarang.

7) Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi (عدم القدرة على تسليم)

Kemampuan menyerahkan objek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas). Seperti menjual onta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. Nabi Saw melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak (Syamsul, 2007: 191).

C. Tadlis dan Ghisy

Tadlis berasal dari bahasa arab dengan bentuk masdar dari kata *dallasa-yudallisu-tadlisan* yang mempunyai makna tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Ibn manzur di dalam Lisan al-Arab

mengatakan bahwa *dallasa* dalam jual beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib (cacatnya). Tadlis juga diartikan sebagai sesuatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembuyian informasi buruk oleh pihak lain. (Rizki Febriawita, 2012: 17)

Dalam Islam setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Karena itu mereka pihak yang bertansaksi harus mempunyai informasi yang sama (*complit information*) sehingga tidak pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain, ini disebut juga dalam bahasa fikih atau hukum islam *tadlis*.

Tadlis dalam jua beli, menurut fuqaha ialah menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan melakukan penipuan (*tadlis*) manakala ia manipulasi alat pembayarannya terhadap penjual.

1. Macam-macam *tadlis*

Dalam praktiknya, tadlis itu dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yakni tadlis dlam kuantitas, tadlis dalam kualitsa(ghisy), tadlis dalam harga, dan tadlis dalam waktu. (Rizqi Febriawita, 2012: 22)

a. *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis dalam kuantitas terjadi ketika pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi kebenaran dengan kuantitas yang ditransksikan. Misalnya baju satu container. Karena jumlahnya sangat banyak tidak mungkin pembeli menghitung satu per satu, maka penjual mengirim barang kepada pembelidalam keadaan yang sudah dikurangi jumlahnya(kuantitasnya).

b. *Tadlis* dalam kualitas (*Ghisy*)

Tadlis dalam kualitas ini terjadi dalam bentuk menyembunyikan informasi tentang kualitas barang yang ditransaksikan. Misalnya dalam kasus penjualan markisa dalam kardus 500 buah dengan harga Rp 1.000/buahnya kenyataannya, tidak semua markisa tersebut kualitasnya sama. Sebagiannya ada markisa yang kecil atau lebih rendah kualitasnya, tetapi dijual dengan harga yang sama.

c. *Tadlis* dalam harga

Tadlis dalam harga ini terjadi ketika sesuatu barang yang dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya lebih rendah, dari harga pasar karena penjual dan pembeli memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga pasar.

d. *Tadlis* dalam waktu

Tadlis ini terjadi ketika penjual menyerahkan barang, misalnya, tahu persis dirinya tidak akan sanggup menyerahkan (mengirim) barang yang diuainya pada esok hari, namun dia menyembunyikan ketidakmampuannya itu dan tetap menjalin akad dengan pembeli.

2. Landasan hukum *tadlis*

Al Quran surat al Al-A'raaf ayat 85

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا

فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.

Al Quran surat huud ayat 84

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

Artinya: Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."

3. Langkah-langkah menghindari transaksi *tadlis/ghisy*

e. Mewaspadaai mudharat

Untuk menjamin kepentingan umum dan mencegah mudharat (keburukan) dari masyarakat itu sendiri.

f. Mewaspadaai kezhaliman

Tidak ada pihak yang dirugikan dalam melakukan transaksi.

g. Adanya transparansi

Dalam jual-beli sudah menjadi hak bagi si pembeli untuk mengetahui kualitas, kuantitas, juga harga barang yang akan dibeli.

h. Adanya perjanjian

Sebelum adanya ijab-qabul (serah terima) antara pembeli dan penjual, sebaiknya membuat satu perjanjian dimana apabila adanya sesuatu yang merugikan salah satu pihak terutama pembelimempunyai hak untuk menukar barang yang cacat terseut.

i. Lebih teliti dalam memilih barang yang akan dibeli

Maksudnya, satu barang selalu tersedia dalam berbagai alternatif kualitas juga harga, untuk itu sebelum terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembeli

harus teliti untuk mengenal barang apa yang akan dibelinya, bagaimana kualitasnya, sesuai atau tidak antara kualitas dengan harga yang ditawarkan penjual.

- j. Mengadukan komplain kelembaga perlindungan konsumen.

Jika pembeli merasa telah tertipu oleh penjual maka pembeli bisa complain kepada lembaga perlindungan konsumen agar penjual yang melakukan penipuan bisa ditindak lanjuti oleh lembaga perlindungan konsumen.

(Riski febriawita, 2012: 30)

D. Penelitian relevan

Penulisan karya ilmiah ini penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh:

Mardahlana(309.106) dengan judul skripsi Praktek Jual Beli Buah Di Pasar Raya Padang Menurut Perspektif Fikih Muamalah. Yang menjadi permasalahnya adalah bagaimana pratek jual beli buah yang terjadi di Pasar Raya Padang. Dan bagaimana praktek jual beli buah di pasa raya padang menurut perspektif fiqh muamalah. Di dalam praktek jual beli buah yang ada di Pasa Raya Padang tersebut, para pedagang buah menggunakan alat tukar berupa timbangan, onggokan dan juga memakai rajut. Jadi,pratik jual beli buah di Pasar Raya Padang termasuk ketengah jual beli yang bathil karena menjual tidak berdasarkan ketentuan dalam Islam.

Karya tulis ilmiah **Febrian Arismon, NIM 10 204 001** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Sayuran Kol dengan Cara “Batongkong” (Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)”. Fokus masalah dalam pembahasan ini adalah tentang jual beli sayurankol dengan cara batongkong. Jual beli dengan unsur tipuan yang merugikan salah satu pihak karena ukuran dan timbangannya tidak jelas. Jual beli seperti ini hukumnya tidak sah karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi

Mhd Rusdi, 11 204 023 “Pelaksanaan Jual Beli Baju Bekas dengan System Per Ball (Karung)” Studi di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini membahas tentang jual beli baju bekas yang dijual dengan sistim per ball (karung). Baju bekas dibeli dengan memilih karungnya saja bukan langsung memilih helai demi helai baju tersebut. Harga per ball berkisar antara Rp. 3.000.000 - 4.000.000. harga barang setiap karung sudah ditentukan dalam jual beli baju bekas, pembeli tidak bisa menentukan kualitas baju bekas tersebut karena penjual dan pembeli melakukan transaksi hanya berdasarkan karungnya saja, sedangkan harga dari baju tersebut sudah ditentukan. Dalam transaksi antara Distributor dengan penjual eceran tidak ada unsur keterbukaan yaitu karena Distributor menjual barangnya kepada penjual eceran dalam bentuk perkarung, penjual eceran tidak melihat langsung baju yang ada didalam karung tersebut. Kualitas dari baju bekas yang dijual didalam karung tersebut tidak jelas, apakah baju tersebut berada dalam keadaan baik atau buruk dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh Distributor. Adanya kerugian pada pihak pembeli yang dikarenakan terjadinya jual beli *Ghasyu/Gharar* dari pihak penjual

Masalah yang penulis teliti tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Karena penulis membahas tentang bagaimana **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Markisa Di Nagari Aie Dingin** yang menjadi permasalahan dari pembahasan penulis terletak pada proses jual beli markisa. jual beli terhadap suatu barang yang tidak jelas kuantitas dan kualitasnya serta tidak diketahui kerusakan barang yang dimasukan kedalam kardus.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu suatu fenomena penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan-keadaan atau suatu fenomena yang terjadi, baik dari kata-kata maupun lisan orang yang menjadi subjek penelitian (Lexy Moleong, 2007: 71).

Jadi penelitian yang penulis dilakukan di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupen Solok. Karena tujuannya untuk menggambarkan bentuk transaksi jual beli markisa yang dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli markisa di Nagari Aie dingin.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumati Kabupaten solok. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama akan dilakukan dimulai sejak 01 Oktober 2017 sampai selesai dengan perincian waktu sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1
Perincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2017/2018					
		Jan	Febr-Juni	Juli	Agus-Juli	Agus	Sept
1	Observas awal dan penyusunan proposal	√					
2	Proses bimbingan praseminar		√				

3	Seminar Proposal			√			
4	Revisi Seminar				√		
5	Penelitian					√	
6	Pembuatan laporan penelitian					√	
7	Agenda Munaqasyah					√	
8	Penyempurnaan Laporan					√	√

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian tambahan yang dapat melengkapi data hasil pengamatan. Penelitian menggunakan instrumen tambahan lainnya, yaitu field note (catatan lapangan). Field note adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi dilapangan melalui observasi dan wawancara. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yaitu masyarakat penjual dan pembeli markisa di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah dalam penelitian ini seperti: buku-buku Fiqh muamalah serta literatur yang menyangkut permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Upaya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Wawancara (interview) Teknik pengumpulan data di lapangan, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan tidak terstruktur. Sesuai terstruktur merupakan wawancara bebas dan pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, sehingga peneliti lebih banyak mendengar apa yang disampaikan informan. Dimana penulis akan mewawancarai penjual dan *toke* marki yang berada di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti kabupaten Solok.
2. Dokumentasi yaitu metode ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (data sekunder) fungsinya sebagai pelengkap sekaligus pendukung data sebelumnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran peneliti terhadap informasi yang telah diolah. Pada dasarnya banyak metode dalam analisis data yang ada dalam penelitian (Laxi J Maleong, 2006: 90). Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan gambaran umum tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Markisa dalam kardus.

Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif yaitu:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur yang terkait
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu peneliti yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang tearjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah–masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.(Bambang Sunggono, 2004: 37-38).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data dapat menyebabkan kesahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. Demi terjaminnya keakuratan data, maka penulis akan melakukan keabsahan dan melalui proses *triangulasi* yaitu proses sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, dalam teknik penjamin keabsahan data, penulis melakukan dengan cara kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli markisa di Nagari Aie Dingin dalam hal ini penulis disertakan dengan panduan wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis permasalahan yang dinyatakan.

BAB IV

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Monografi Kanagarian Aie Dingin

Nagari Aie Dingin adalah salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat, memiliki luas wilayah 128,6 km² dan berjarak 10 km dari ibu kota Kecamatan, 38 km dari ibu kota Kabupaten serta 80 km dari ibu kota propinsi Sumatera Barat, serta memiliki bentangan wilayah berbukit dan bergelombang. Nagari Aie Dingin di kelilingi oleh sawah dan pegunungan yang hijau hal ini dikarenakan topografi wilayahnya berbentuk perbukitan atau pegunungan, Nagari Aie Dingin memiliki suhu yang cukup dingin dikarenakan terletak pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, Nagari Aie Dingin memiliki curah hujan rata-rata 2.400 mm/pertahun (> 9 bulan basah) dengan suhu rata-rata 14°C-20°C. (Kantor Wali Nagari Aie Dingin, Daftar Statistik, 2017) Jumlah penduduk Nagari Aie Dingin lebih kurang 10.250 jiwa untuk lebih rincinya penulis akan membuatnya dalam bentuk tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Penduduk Nagari Aie Dingin Tahun 2017

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4.850/ jiwa
2	Permpuan	5.400/ jiwa
3	Jumlah	10.250/ jiwa

Sumber : *Data dari Kantor Wali Nagari Aie Dingin Tahun 2017*

Penduduk Nagari Aie Dingin berjumlah 10.250 jiwa yang terdiri dari 4.850 jiwa laki-laki dan 5.400 wanita dengan jumlah kepala keluarga 2014. 6000 KK dengan kepadatan penduduk rata-rata 80 jiwa/ km.

Dikarenakan Kondisi alam dan letaknya tersebut, wilayah Nagari Aie Dingin merupakan wilayah lahan pertanian dan peternakan. Pada umumnya (91%) mata pencaharian masyarakat bersumber dari pertanian.

Nagari dikepalai oleh seorang wali Nagari sedangkan masing-masing jorong diatur oleh kepala jorong yang bertugas sebagai pembantu wilayah nagari dalam melaksanakan tugasnya. Wali Nagari dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Nagari yang bersangkutan. Sedangkan jorong dipilih oleh niniak mamak. Masing-masing jorong dipimpin oleh Kepala Jorong. Jorong-jorong tersebut adalah :

- a. Jorong Koto
- b. Jorong Data
- c. Jorong Aie Sonsang
- d. Jorong Aie Abu
- e. Jorong Cubadak
- f. Jorong Kayu Aro dan
- g. Jorong Koto Baru.

Masing-masing jorong tersebut di atas telah memiliki sarana pendidikan berupa Sekolah Dasar, Mesjid, Mushalla, Sarana olahraga, dan sarana Transportasi berupa jalan yang telah dapat dijangkau dengan kendaraan Umum.

Sebagaimana layaknya sebuah Nagari, selain mempunyai wilayah juga memiliki lembaga/Ormas. Lembaga lembaga yang ada di Nagari Aie Dingin adalah :

- a. Lembaga Pemerintah Nagari.
- b. Lembaga Badan Musyawarah Nagari (BMN)
- c. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)
- d. Organisasi PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
- e. Organisasi Pemuda
- f. Lembaga Pendidikan

- g. Lembaga Kesehatan
- h. Organisasi Kelompok tani dan
- i. FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat)

Selain pertanian dan peternakan, Aie Dingin juga memiliki kekayaan alam berupa bahan galian golongan C yang terdapat di tiga Jorong yakni Jorong Data, Kayu Aro dan Jorong Koto Baru. Sementara bahan galian golongan B (batu besi) terindikasi ada di ketujuh jorong tersebut di atas.

Nagari Aie Dingin juga memiliki tempat-tempat bersejarah seperti kuburan keramat Angku Abdullah/Angku Baliau di Jorong Data. Mejan Tungga di Jorong Aie Abu dan memiliki Air mancur yang terdapat di Jorong Aie Abu yang belum banyak diketahui orang. Nagari Aie Dingin dibatasi dengan daerah lain, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas dengan Nagari Salimpat dan Kecamatan Hiliran Gumanti
- Sebelah Barat Berbatas dengan Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Utara Berbatas dengan Nagari Alahan Panjang
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Kecamatan Pantai Cermin.

2. Kehidupan Beragama, Pendidikan, Adat Istiadat

a. Kehidupan Beragama

Agama secara etimologi berarti taat, patuh, tunduk, berhutang, memiliki, menghukum dan memaksa. Sedangkan secara terminologi adalah ketetapan Illahi yang diwahyukan kepada Nabinya untuk menjadi pedoman hidup manusia. (Abdul Aziz Dahlan, 1997: 32) Agama merupakan pedoman hidup manusia tengah menempuh kehidupannya untuk menuju akhirat, tanpa agama manusia tidak punya pedoman untuk menempuh kehidupan dunia ini, kehidupan akan goyang apabila manusia tersebut hidup tanpa agama.

Bangsa Indonesia di kenal dengan masyarakat agamis, agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Penduduk Nagari Aie Dingin 100% menganut agama Islam. Masyarakat Nagari Aie Dingin ini pada umumnya memegang atau menganut mazhab Syafi'i karena terlihat pada amalan-amalan mereka sehari-hari yang mereka lakukan seperti pada setiap shalat mereka selalu membaca basmalah sewaktu membaca al-Fatihah dan akan membaca surat-surat pendek setelah membaca surat al-Fatihah. Begitu juga ketika melaksanakan shalat subuh mereka selalu membaca do'a qunut.

Masyarakat Nagari Aie Dingin masih ada yang menjalankan agama sebagai rutinitas saja tanpa mengetahui apakah amalan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Masyarakat enggan untuk pergi ke masjid karena mereka disibukkan pada siang hari bekerja sebagai rutinitas sehari-hari, seperti ke ladang agak sedikit jauh dari sarana ibadah sedangkan pada malam hari telah letih dan memilih untuk beristirahat, sehingga mereka kebanyakan beribadah di rumah masing-masing atau di tempat mereka bekerja.

Kemudian dari segi tempat ibadah atau sarana dan prasarana ibadah, penulis melihat dan mengamati cukup banyak surau, Mushalla, dan Masjid yang berada di Nagari tersebut pada umumnya tiap jorong memiliki Mushalla dan Masjid. Mereka membangunnya dengan cara bergotong royong. Suara azan selalu terdengar berkumandang ketika waktu shalat telah masuk. Untuk lebih jelasnya dari sarana ibadah yang ada di Nagari Aie Dingin ini penulis bisa menggambarkan tengah sebuah tabel 4.2 sebagai berikut

Tabel 4.2
Sarana Ibadah Kenagarian Aie Dingin

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	13 buah
2	Mushalla	24 buah

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Aie Dingin Tahun 2017.

Sebagaimana diketahui Masjid maupun Mushalla merupakan tempat ibadah tetapi di Nagari Aie Dingin Masjid dapat juga digunakan untuk mengadakan acara-acara keagamaan seperti pengajian bulanan, peringatan hari-hari besar Islam, namun walaupun masyarakat Nagari Aie Dingin mayoritas beragama Islam, tetapi tengah kehidupan sehari-hari masih banyak yang belum sesuai dengan norma-norma Islam, hal ini dikarenakan kebanyakan dari masyarakat belajar agama hanya pada waktu anak-anak sedangkan pada waktu remaja dan dewasanya tidak ada belajar agama lagi, apalagi mereka yang tidak sekolah, untuk mempelajari agama bagi masyarakat di Nagari Aie Dingin ini masih minim misalnya pengajian yang rutin dilaksanakan satu kali seminggu hanya dihadiri oleh orang tua-tua saja disamping itu perhatian orang tua pada anak-anaknya masih kurang di bulan Ramadhan, itupun ramai pada awal-awal minggu saja sama anak-anak. Masyarakat Nagari Aie Dingin beragama Islam dan termasuk masyarakat yang taat tengah menjalankan agamanya. Hal ini terbukti dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang dijalankan masyarakat Nagari Air Dingin, di antara kegiatan-kegiatan keagamaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat Nagari Aie Dingin adalah:

- 1) Wirid pengajian yang dilakukan sekali seminggu
- 2) Mengaji yasin dari rumah kerumah
- 3) Ceramah ramadhan dan tadarus Al Qur'an
- 4) Mengajar TPA/MDA

5) Menyemarakkan hari besar Islam seperti isra' mi'raj, maulid Nabi, nuzul Quran, pada bulan ramadhan dan hari-hari besar Islam lainnya dengan mengadakan bermacam-macam kegiatan (Wawancara Bapak Suar, Guru MDA/TPA, Jorong Aie Sonsang, 2018).

Namun kalau dilihat tengah pelaksanaan sehari-hari selain hari pada hari-hari besar Islam, sepertinya masyarakat masih kurang memfungsikan mesjid secara optimal. Kesadaran masyarakat untuk menyemarakkan mesjid setiap hari masih kurang, meskipun di setiap jorong sudah didirikan mesjid dan beberap mushalah tetapi yang beribadah disana hanyalah orang-orang yang sudah tua saja, itupun tengah jumlah yang sedikit (Wawancara Bapak Yurnalis, Pengurus Masjid Nurul Huda, Aie Sonsang, 2018)

a. Pendidikan

Antara masyarakat dan pendidikan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan keduanya harus berjalan beriringan, karena pendidikan sangat bergantung pada perkembangan masyarakat dan begitu pula sebaliknya, masyarakat pun dari segi kemajuan sangat ditentukan oleh pendidikan. Dengan demikian keduanya merupakan faktor yang saling mempunyai ketergantungan. Sesuai visi dan misi serta arah pembangunan Kabupaten Solok maka pendidikan merupakan salah satu yang menjadi pusat perhatian dari pemerintahan itu. Untuk mendukung usaha dari pemerintah daerah, pemerintah Nagari Aie Dingin telah membantu SD yang ada, yaitu berupa bantuan bagi siswa kurang mampu dan sarana tengah pendidikan tersebut sehingga tidak ada anak-anak yang tidak sekolah.

Kemudian dikuatkan dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945: " Tiap-tiap warga Negara mendapatkan pengajaran".

Pendidikan di Nagari Aie Dingin berkembang cukup lambat, karena kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Salah satu yang menjadi penghalang anak-anak untuk sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak adalah keuangan, orang tua lebih cenderung memikirkan untuk pertumbuhan dan kemajuan perekonomian, dari pada menghabiskan uang untuk yang kurang jelas hasilnya. Sebagian anak-anak yang terhenti pendidikannya ditingkat SMP, kemudian tinggal di rumah untuk membantu orang tua bekerja atau pergi merantau. Sebagian anak yang mampu juga ada yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan memperoleh gelar sarjana baik perguruan agama maupun perguruan tinggi umum.

Pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus dituntut oleh setiap manusia, karena Allah sangat menjunjung tinggi derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.

Adapun sarana pendidikan di Nagari Aie Dingin boleh dikatakan kurang memadai karena jarak antara rumah dengan sekolah jauh, para pelajar ada yang berjalan kaki dan ada juga yang naik angkutan pedesaan. (Wawancara Ibu Nurtis, Guru SD, 2018)

Tabel 4.3 di bawah ini merupakan sarana pendidikan yang ada di Kenagarian Aie Dingin.

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan di Nagari Aie Dingin

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	7 buah
2	Sekolah Dasar/MI	8 buah
3	SMP	2 buah

S

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Aie Dingin Tahun 2017.

Sarana pendidikan di Nagari Aie Dingin kurang memadai sehingga pendidikan anak-anak kurang berkembang, untuk melanjutkan sekolah harus ke tempat lain yaitu ke Nagari Alahan Panjang atau ke Kota Solok. Namun yang membuat lambat perkembangan pendidikan yaitu kurangnya biaya kehidupan dan juga kurangnya kesadaran orang tua akan arti pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak kelak. Tingkat pendidikan penduduk Nagari Aie Dingin tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Strata Pendidikan Penduduk Kenagarian Aie Dingin

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Usia 7-45 yang tidak sekolah	648
2	SD	175
3	SLTP	350
4	SLTA	206
5	Perguruan Tinggi	43

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Aie Dingin Tahun 2017.

b. Adat Istiadat

Masyarakat Aie Dingin juga memiliki budaya dan adat istiadat tersendiri, yang diwarisi secara turun-temurun dan mungkin berbeda dengan daerah lain. Kelompok masyarakat terdiri dari 6 suku yakni, suku/kaum Kutianye, Bendang, Melayu, Tanjung, Caniago dan suku/kaum Panai. Masing-masing suku/kaum dipimpin oleh seorang yang bergelar Datuk yang berasal dari kaum/suku itu sendiri. Datuk adalah orang yang ditinggikan selangkah tengah jajaran ninik mamak. Datuk memimpin pelaksanaan adat secara keseluruhan dengan istilah:

Kayu gadang ditangah padang

Ureknyo tampek baselo

Batangnyo tampek basanda

Daunnyo tampek balinduang

Bajalan salangkah sampai

Bakato sapatah sadang

Makan batulangi

Tidua basalimuti.

Di Nagari Aie Dingin dalam memberikan gelar dilakukanlah pesta (makan bersama) di mana dalam pesta itu dipotong seekor sapi atau kambing untuk menetapkan gelar yang akan diserahkan kepada orang yang diberikan kepercayaan sebagai ninik mamak atau pemuka kaum, yang biasa disebut dengan "*batagak gala*" yang biasa orang Minang menyebutnya dengan "*Ketek Banamo, Gadang Bagala*". (Wawancara Kamirus Malin Sutan, Tokoh Masyarakat, Jorong Data, 2018)

3. Kehidupan bermasyarakat

a. Pemerintahan

Nagari Aie Dingin salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti yang dipimpin oleh kepala Nagari (Wali Nagari) beserta jajarannya sesuai dengan susunan struktur organisasi Wali Nagari serta kerjasama oleh penghulu-penghulu adat. yang dikenal dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari) yang diatur oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 1983.

Orang yang tergolong "*urang nan ampek jinih*" dalam struktur KAN berbeda dengan mereka yang duduk pada zaman pemerintahan adat, yang terdiri dari Penghulu, Malin, Manti dan Dubalang.

Secara bertahap fungsi ninik mamak di nagari telah berkurang disebabkan segala urusan diambil alih oleh kepala jorong termasuk penyelesaian masalah sanak kemenakan sehingga kepercayaan kemenakan terhadap mamak sudah mulai berkurang.

b. Mata Pencaharian Masyarakat

Berdasarkan data terakhir tahun 2017 maka jumlah penduduk dari segi mata pencaharian Nagari Aie Dingin, diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis mata pencaharian, sebagaimana yang tergambar pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5

**Klasifikasi Jumlah Penduduk
Nagari Aie Dingin Menurut Mata Pencaharian**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	512 Orang
2	Buruh Tani	308 Orang
3	Pedagang	205 Orang
4	Tani, Lain-lain	9225 Orang

Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Aie Dingin Tahun 2017.

c. Kehidupan Ekonomi

Persoalan ekonomi adalah suatu persoalan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Rezeki merupakan karunia dari Allah SWT, tetapi hal itu tidak akan di dapatkan kalau tidak berusaha. Allah SWT menyuruh hambanya untuk berusaha mencari rezki.

Dengan berusaha manusia akan memperoleh rezki yang baik dari Allah SWT. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang berusaha merubah nasibnya. Usaha ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjadi pegawai negeri sipil (PNS), petani, berkebun, peternak, berdagang, dan lain-lain. Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa masyarakat Nagari Aie Dingin 91% adalah petani dan sebagai buruh tani, walaupun ada sebagian yang mempunyai pekerjaan lain.

Sumber kehidupan masyarakat Nagari Aie Dingin adalah Bertani. Ini dapat dilihat dari luas Sawah yang digarap oleh para petani yaitu \pm 2500 H. sehingga tidak bisa dipisahkan lagi dengan kehidupan masyarakat. Petani bercocok tanam di Nagari Aie Dingin

sebanyak tiga kali dalam setahun, kesanggupan masyarakat menanam padi karena bibit yang akan ditanam berumur 100 hari. Waktu penanaman padi diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat telah terbiasa dengan hal tersebut. Sawah-sawah di kenagarian Aie Dingin dialiri oleh air sungai- sungai yang tak pernah kering airnya dan selalu mengairi lahan pertanian para petani. Petani di Nagari Aie Dingin selain menanam padi ada juga yang berladang tebu, markisa, cabe, beternak, kolam ikan dan lain sebagainya, guna untuk mencari tambahan pemasukan. (Data Nagari Air Dingin, 2017)

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penunjang perekonomian masyarakat Nagari Aie Dingin adalah bertani sebagai mata pencaharian mereka, walaupun ada sebahagian masyarakat yang bekerja sebagai pegawai ataupun berwiraswasta. Namun semua itu hanya dalam jumlah yang sangat kecil, maka pekerjaan itulah yang menunjang perekonomian masyarakat tersebut. Sekalipun mayoritas masyarakat hidup dengan bertani bukan berarti pekerjaan lain tidak diminati oleh masyarakat Nagari Aie Dingin. Dari data yang didapatkan dapat diketahui beberapa jenis pekerjaan masyarakat setempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut

Tabel 4.6

Jenis Mata Pencarian Masyarakat Nagari Aie Dingin

No.	Jenis mata pencarian	Jumlah
1	Petani	9225 Orang
2	Pegawai negri sipil	512 Orang
3	Buruh tani	308 Orang
4	Pedagang	205 Orang

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Aie Dingin Tahun 2017.

Dari tabel di atas cukup jelas bahwa mata pencarian yang dijalankan oleh masyarakat Nagari Aie Dingin pada umumnya adalah sebagai petani karena melihat pada kondisi daerah mereka yang tropis

dan subur, sawah dan ladang yang luas yang mengharuskan mereka menggarap untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tanaman yang banyak di tanam oleh masyarakat adalah padi, sayuran, markisa dan alpokat. Pada umumnya para petani menjual hasil Sawah dan ladangnya ke pasar.

B. Pelaksanaan Jual Beli Markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Nagari Aie Dingin tanaman markisa dapat dikatakan sebagai sumber mata pencarian pokok bagi masyarakat Nagari Aie Dingin. Sebagaimana yang telah digambarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa daerah Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok merupakan daerah yang berupa daratan yang berbukit-bukit. Kehidupan masyarakat pada umumnya bertani, dimana hasil pertanian yang terbesar diperoleh dari hasil markisa dan tanaman palawija dengan luas lahan basah (sawah) 1.772,4 (13,8%) dan luas lahan kering (kebun) 2.852,5 (22,2%) di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Biasanya pemanfaatan atau pengolahan lahan kering (kebun) menanam markisa ini di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dilakukan menanamnya 1 (satu) kali karena markisa ini tanaman tua markisa sudah bisa di petik setelah berumur 2 tahun. Tapi ada juga sebagian kecil masyarakat itu menanam tanaman palawija setelah selesai memetik markisa yang pertama seperti bawang, kentang, tomat, cabe, sayuran dan lain-lain. markisa yang ditanam oleh para petani adalah markisa yang berumur lebih kurang 25 tahun tergantung rawatannya umurnya sehingga markisa dalam setiap seminggu itu petani bisa memetik 1 kali dan markisa setelah di petik di masukan ke dalam kardus.(Wawancara Bapak Patrival Wali Nagari Air Dingin: 2018)

Berbicara mengenai pelaksanaan Jual Beli markisa yang terjadi di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok penulis akan menceritakan tentang pelaksanaan jual beli markisa sesuai penjelasan

dari petani dengan perkembangannya kalau masa dahulu kebanyakan masyarakat menjual markisa dengan cara memasukan kedalam karung setelah dipetik, kemudian diantar ke rumah pembeli karena markisa saat itu belum sebanyak seperti saat sekarang setelah sampai di rumah pembeli markisa dihitung oleh pembeli, Setelah dihitung baru dimasukan ke dalam kardus dan di ikat rapi sehingga markisa tinggal dimasukan ke dalam mobil untuk di jual ke berbagai daerah diluar Sumatra Barat. Pada saat sekarang kerena markisa sudah banyak maka petani ketika memetik markisa langsung saja dimasukan ke dalam kardus setelah dipetik di kebun, kemudian diikat rapi sampai markisa tersebut tidak bisa terlihat dari luar kemudian dimasukan ke dalam mobil (Wawancara Bapak Syafrizal, Jorong Aie Sonsang: 2018). Dalam pelaksanaan Jual beli markisa antara penjual dan pembeli, kedua belah pihak tidak membuat sebuah kesepakatan dalam menjual dan membeli buah. Akad jual beli yang dilakukan adalah penjual menyerahkan markisa terlebih dahulu kemudian pembeli menyerahkan uang sebagai alat untuk pembayaran.

Berbicara mengenai Jual Beli markisa yang terjadi di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok penulis akan menggaris bawahi Jual Beli ini hanya berlaku atau terjadi antara penjual markisa dengan pembeli markisa saja. Dalam pelaksanaan jual beli markisa antara penjual dan pembeli, kedua belah pihak tidak membuat sebuah kesepakatan dalam menjual dan membeli buah markisa. Akad Jual Beli yang dilakukan adalah penjual menyerahkan markisa terlebih dahulu kemudian pembeli menyerahkan uang sebagai alat untuk pembayaran, harga markisa semuanya tidak sama tergantung pada jenis markisa kecil, besar, masak dan yang kurang kurang masak/ separoh masak yang dijual. Sesuai wawancara penulis dengan petani markisa. Hal ini dikuatkan dengan wawancara salah seorang petani markisa Bapak Jafar di Aie Dingin sebagai berikut:

“Pelaksanaan jual beli markisa di Nagari Aie Dingin yang biasa dilakukan dengan memetik markisa 1 kali seminggu. Kemudian markisa yang sudah dipetik dimasukkan ke dalam kardus langsung dari kebun, dan kardus

yang sudah terisi markisa diikat rapi, kemudian diangkut ke gudang sehingga pembeli mudah memasukkan ke dalam mobil. Pembeli tinggal menghitung kardusnya saja. Petani menjual markisa dengan cara per kardus, kemudian pembeli yang menetapkan harga markisa tergantung jenis markisa tersebut. Petani markisa juga menerangkan bahwa masalah penetapan harga, dia tidak mengetahui berapa harga markisa yang sebenarnya di pasaran. Petani menjual markisa hanya tergantung pada harga yang diminta pembeli. Bagian terpentingnya adalah setelah semua markisa terjual dan uang diterima, petani dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari” (Wawancara Bapak Samsul, Air Dingin :2018)

Berdasarkan wawancara dengan pedagang di atas, adanya penjualan secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan penjualan markisa yang dilakukan baik dari segi keadaan barang seperti masak atau tidak masak markisa, jumlah markisa maupun ukuran markisa besar atau kecilnya markisa tersebut. dan hanya bisa dilihat kardus saja yang sudah terikat yang berisi penuh markisa. Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan salah seorang pembeli Bapak Masri.N

“Jual beli markisa di Kenagarian Aie Dingin yang biasa dilakukan dengan memetik markisa 1 kali seminggu, Kemudian setelah markisa dipetik dan dimasukkan ke dalam kardus langsung dari kebun, dan kardus yang sudah terisi markisa diikat rapi, sehingga mudah memasukkan ke dalam mobil kemudian pembeli tinggal menghitung kardusnya saja. Petani menjual markisa dengan cara per kardus, kemudian pembeli yang menetapkan harga markisa tergantung terhadap jenis markisa tersebut. Pembeli markisa juga menerangkan bahwa masalah penetapan harga dan kualitas markisa yang berada di dalam kardus tidak bisa melihatnya dan diserahkan kepada petani. Akhir-akhir ini sudah banyak ditemukan markisa tidak layak dikonsumsi, membusuk/rusak bahkan yang tidak masak juga ditemukan di dalam kardus sehingga ketika akan menjual kembali sering ditemukan markisa yang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi mau bagaimana lagi karena markisa yang sudah

dibeli akan di jual ke daerah-daerah lain sudah terbungkus rapi menggunakan kardus” (Wawancara Bapak Degi Sunadar, Pembeli markisa, Air Dingin:2018)

Berdasarkan wawancara dengan pembeli tersebut adanya bentuk kerugian ketika akan menjual barang yang sudah di beli karena adanya barang yang membusuk/rusak di dalam kardus, bercampurnya ukuran barang yang seharusnya sesuai dengan ukuranya, tentu ini akan menjadi kerugian tersendiri bagi pembeli.

Menurut pembeli yang lain, yaitu Nasrul, “proses pembelian markisa dengan langsung mendatangi petani ke gudangnya. Nasrul juga sama dengan pembeli yang pada umumnya yaitu hanya memilih kardusnya saja bukan memilih dan melihat isinya secara langsung. Proses transaksi itu dilakukan dengan cara memilih kardusnya saja dan ketika salah satu kardus telah dipilih maka pembeli harus menyerahkan uangnya sesuai kesepakatan yang sudah disepakati (harga markisa setiap jenisnya sudah ditentukan)” (Wawancara Nasrul, Pembeli Markisa, Aie Sonsang:2018)

Sedangkan menurut Bapak Lembang Manti Sutan mengatakan membeli markisa yang baik itu dengan langsung datang kekebun para petani dan kita yang menghitung langsung markisa sebelum dimasukan kedalam kardus, supaya markisa yang kita beli tidak ada cacatnya dan konsumen tidak kecea kepada kita (Wawancara Bapak Lembang Manti Sutan, petani markisa, Jorong Koto Baru: 2018)

Dalam melakukan transaksi antara penjual dengan pembeli tidak ada unsur keterbukaan yaitu ketika si penjual menjual barangnya pada pembeli dalam bentuk per kardus. Pembeli tidak melihat langsung seperti apa barang yang ada di dalam kardus. Seharusnya pembeli dapat mengetahui bagaimana kualitas markisa tersebut apakah layak di konsumsi membusuk/rusak bahkan yang tidak masak juga di temukan di dalam kardus, namun pembeli tidak

mengetahui dan penjual juga tidak memberikan jaminan setelah barang dibawa pulang karena markisa sudah masuk ke dalam kardus.

Sesuai wawancara penulis dengan petani markisa. Hal ini dikuatkan dengan wawancara sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Jafar bahwa alasan mengapa masyarakat menjual markisa sistem per kardus adalah “*apak manjua markisa ka tampeknyo jo kardus supayo indak mudah pacah nxo*”. (Wawancara Bapak Jafar, Petani Markisa, Jorong Aie Sonsang:2018). (bapak menjual markisa ke tempatnya dengan kardus supaya tidak mudah pecah) penjelasan dari Nofrio yaitu” *uda sudah maambiak markisa di ladang langsung mamasuak’annyo ka kardus bia mudah ma angkeknyo ka gudang*” (Wawancara Nofrio, Petani Markisa, Jorong Cubadak: 2018) (kakak setelah memetik markisa di kebun langsung kakak memasukkan ke dalam kardus supaya mudah mengangkatnya ke gudang) keterangan dari Junaidi “*kok jo kardus markisa ndak pacah katiko di jujuang ka gudang, ladang uda jawuah dari gudang*”. (Wawancara Son puso, Petani Markisa, Jorong Aie Sonsang: 2018) (kalau di dalam kardus markisa tidak pecah ketika di angkat ke gudang, karena kebun kakak jauh dari gudang) Bapak Masrianto menerangkan yaitu. *Apak alah biaso manjua markisa dari dulu tampeknyo jo kardus, sudah di ambiak langsung mamasuak’annyo ka kardus, toke nxo ndak payah lai tingga mamuek ka oto se*”. (Wawancara Bapak Masrianto, Petani Markisa, Jorong Koto:2018) (Bapak sudah biasa menjual markisa dari dulu tempatnya dengan kardus, setelah di petik langsung di masukkan ke dalam kardus, pembeli dia tidak susah lagi tinggal memasukkan ke dalam mobil)

Pendapat Bapak Wandar yaitu “*kok jo kardus markisah indak tagaleseh dan ndak lo pacahnyo di jujuang lah ta kabek padek*”. (Wawancara bapak Wandar, Petani Markisa, Jorong Aie Sonsang:2018) (kalau di dalam kardus markisa tidak tergores dan tidak pecah saat di angkat karena sudah terikat kuat) Ibu Laisar menjelaskan yaitu “*etek ma ambiak markisah tiok minggu paliah sakatiak 10 kardus, sudah di ambiak etek masuak an ka dalam kardus, sudah tu etek latak’an di pondok beko tibo se oto manjapuik sanjo*”.

(Wawancara Ibu Laisar, Petani Markisa, Jorong Aie Sonsang: 2018) (Ibu memetik markisa setiap minggu paling sedikit 10 kardus, setelah di petik ibu masukkan ke dalam kardus dan meletakkannya di pondok, kemudian pada sore hari ada mobil yang menjemput markisa tersebut). Bapak Syahrul juga menjelaskan yaitu “*apak lah biaso mode ko ndak ado yang tingga markisa yang alah di ambiak ta jua sado*”. (Wawancara Bapak syahrul, petani Markisa, Jorong Kayu Aro:2018). (bapak sudah biasa dengan cara seperti ini, menjual markisa di dalam kardus dan semua markisa yang sudah di petik terjual habis, tidak tersisa). Ibu Linda berpendapat yaitu “*uni tiok minggu ambiak markisa taruih jo kardus manjua nxo bara yang ta ambiak ta jua sadonyo*”. (Wawancara Ibu Linda, Petani Markisa, Jorong Koto Kayu Aro:2018) (kakak tiap minggu memetik markisa dan memasukkannya ke dalam kardus, dan hasil petikan tersebut terjual semuanya).

Sementara mengenai oknum petani yang memanen markisa yang belum layak untuk perjual belikan penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang petani. Menurut bapak marlius mengatakan “ *uda maambiak markesah kini yang kurang masak karano harago maha dan kok kini markesah tu bana yang susah, buahnyo banyak lo yang busuak*” kakak memetik markisa saat ini banyak yang belum layak dipanen karena harganya mahal dan sekarang markisa itu sudah mulai langka serta buahnya banyak yang busuk.(Wawancara bapak Marlius, petani Markisa, Jorong Koto Baru, 2018). Ibu Alismar berpendapat “*uni maambiak markesah kini yo agak maijau saketek karano dek harago maha dan juo yang markesah yang kuniang sarik bana adoe, ciek-ciek jauh lai kok di koto baru tu lai mah ratojo markesah urang disitu antah aa lah salah awak kok tanaman awak takah iko diak*” (kakak memetik markisa sekarang bewarna hijau karena harga markisa mahal dan markisa yang kuning sangat sulit, satu-satu yang ada mungkin di jorong koto baru yang masih rata markisa petani disana, entah apakah salah kita sehingga tanaman kita seperti ini dek) .(Wawancara Ibu Alismar, petani Markisa, Jorong Aie Sonsang: 2018)

Sementara penulis melakukan wawancara dengan pembeli markisa yang ada ditepi Jalan Padang Muaro Labuah banyak diantara pembeli yang kecewa terhadap markisa yang dibeli kepada para pedagang markisa yang ada ditepi jalan tersebut. Ibu Tis mengatakan “ *ibuk acok mambali markisa di tapi jalan ko diak, tapi belakangan ko ibuk agak kecewa saketek markisa yang ibuk bali banyak isinyo amba dak samo jo dulu lai*” Ibu sering membeli markisa dipinggir jalan ini dek, tetapi belakangan ini Ibu sangat kecewa sebab markisa yang Ibu beli isinya hambar tidak sama dengan dahulu manis (Wawancara ibu tis, Pembeli markisa, Jorong Cubadak: 2018). Sementara pemebeli lain yakni Bapak Kasril Mengatakan “ *ambo sajak mudo lah biasa mambali markisa sapanajang jalan ko nak, kalau dulu markisa manih-manih tapi kini banyak yang amba nak dan adopulo yang markisa yang lisuik nak dan kaciak kaciak lo markisa ee*” saya semenjak dahulu sudah biasa membeli markisa di pinggir jalan ini nak, kalau dahulu markisa itu rasanya manis-manis tetapi sekarang banyak yang hambar dan adapula markisa yang lunak dan kecil-kecil buahnya(wawancara Baapak Kasril, pembeli markisa, Jorong Data: 2018)

Setelah penulis melakukan penelitian ke lapangan yaitu di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah gumanti, Kabupaten Solok. penulis menemukan di lapangan penyebab petani menjual markisa dengan sistim per kardus. Karena petani sudah biasa menggunakan kardus suatu tempat untuk markisa yang akan dijual sehingga yang sudah dipetik terjual semua dan juga supaya markisa tidak mudah pecah, tergores sehingga memudahkan pembeli mengangkat ke dalam mobil. maka penulis menemukan pelaksanaan Jual Beli Markisa yang di dasarkan pada pengamatan dan wawancara antara lain:

1. Menggabungkan antara markisa hijau didalam kardus dengan markisa yang kuning, dengan alasan agar markisa yang sudah diambil tersebut bisa sama-sama terjual.
2. Dengan memasukkan markisa yang kecil-kecil ditengah-tengah markisa yang besar dicampur adukkan yang kecil, yang besar dan yang kurang

masak/belum layak dikonsumsi oleh penjual, dengan alasan pembeli akan mengira bahwa markisa tersebut benar-benar masih segar dan masak seluruhnya.

3. Menyembunyikan markisa dengan kualitas yang kurang bagus yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.
4. Membeli markisa dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah karena ketidak tahuan dari harga pasaran.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Pelaksanaan jual beli yang baik itu adalah barangnya bisa diketahui atau jelas, bermanfaat, saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada unsur penipuan, pembeli pun tidak merasakan kerugian. Etika bisnis dalam jual beli harus ada sikap jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab, akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah adanya sifat yang menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan orang lain.

Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah SWT, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus di taati sehingga tidak merugikan manusia lainnya seperti dalam hal bermuamalah. (Dzajulali, 2006 : 67). Semakin pesatnya berbagai kemajuan yang telah terjadi dalam kehidupan perekonomian masyarakat saat ini tentunya menuntut untuk lebih peka dan lebih hati-hati dalam berbagai sistem yang kadang mengecewakan salah satu pihak.

Jual beli markisa yang dilakukan masyarakat Nagari Aie Dingin merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan hidup keluarganya. Dalam jual beli tersebut

objek yang diperjualbelikan tidak jelas, maksud dari tidak jelasnya adalah pembeli tidak mengetahui bagaimana kualitas dari markisa yang ada dalam kardus, kualitas dari markisa yang dapat dikategorikan kepada markisa yang berkualitas bagus adalah markisa yang sudah sudah bewarna kuning mengkilat, sementara markisa banyak yang dalam kardus bayak yang masih muda dan adapula yang busuk ini akan menimbulkan kemudharatan. Sebagaiman dijelaskan dalam kaedah Fiqiyah yang berbunyi:

وَلَا ضِرَارَ وَلَا ضَرَرًا

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan” (Kitab Ibnu Majah dari Sa’id Bin Sinan Al Khudri)

Dalam jual beli markisa yang terjadi di nagari Aie Dingin hak pembeli untuk memilih markisa yang di inginkan juga dihilangkan, karena pembeli yang langsung memilihkan markisa untuk dibeli, karena pembeli tersebut beranggapan bahwa dia yang lebih mengetahui tentang markisa tersebut. Dari pihak petani menyerahkan semuanya kepada pembeli markisa tersebut karena petani merasa kalau petani yang lebih mengetahui semuanya tentang markisa tersebut.

Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam semua urusan, termasuk pada urusan bermuamalah ini. Seseorang yang berkecimpung dalam usaha perniagaan atau jual beli haruslah bersifat jujur, sebab Islam mengharamkan segala macam bentuk penipuan. (Yusuf Qardawi, 2000 : 302). Sebagaimana di dalam Al-Quran di jelaskan dalam surah An- Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.”

Jual beli yang penuh berkah adalah jual beli yang di dalamnya memperhatikan aturan Islam. Inilah jual beli yang akan mendatangkan barokah dan kemudahan rizki dari Allah SWT. Sebaliknya jual beli yang terlarang hanya akan mendatangkan bencana demi bencana. Setelah kita mengetahui beberapa barang yang haram diperdagangkan dan beberapa aturan dalam jual beli, selanjutnya kita patut mengenal bentuk transaksi jual beli yang Islam larang. Diantara jual beli yang diharamkan dalam Islam adalah *gharar*, *tadlis* dan *ghisy*.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “ Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.

Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah *gharar* sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan larangan jual beli *gharar* merupakan pokok penting dari kitab jual-beli.

Dalam transaksi yang mengandung unsur kecurangan atau penipuan disebut *ghissy* atau *tadlis* kualitas. Sebagai seorang muslim dalam kaitannya meraih keuntungan secara halal tentunya mengetahui dan menjahui transaksi terlarang seperti *ghisy* atau *tadlis* kualitas ini. Dalam islam setiap transaksi harus didasrkn pada prinsip kerelaan kedua belah pihak(sama-sama ridha). Karena itu mereka, pihak yang bertransaksi harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak pihak yang merasa

dicurangi (ditipu) sebab ada suatu pihak tidak mengetahui informasi dari pihak lain.

Dalam jual beli markisa dalam kardus yang terjadi di nagari Aie Dingin ini bagaimana kualitas dari markisa yang diperjualbelikan oleh petani markisa tidak diketahui langsung oleh pihak pembeli markisa. Berdasarkan wawancara dengan para petani dan juga pembeli, petani markisa hendaknya membedakan antara markisa yang belum masak dengan yang sudah cukup masak dengan diberi tanda atau dijelaskan kepada para pembeli mengenai markisa yang diperjualbelikan. Jadi apabila ada pembeli maka petani tidak ragu dalam memilihkan markisa, jadi jelas mana kualitas markisa yang bagus dengan yang tidak bagusnya. Hal ini akan menjadi penunjang utama untuk markisa yang diperjualbelikan. Apabila markisa belum masak maka seharusnya markisa tersebut tidak dijual, akan tetapi ditunggu agar markisa tersebut masak dan buahnya manis tersebut untuk dijual. Apabila markisa tersebut belum masak, maka markisa tersebut tidak enak dan juga manis.

Adapun langkah yang yang dapat digunakan untuk menghindari *gharar*, *tadlis/ ghisyy* ini, di antaranya mewaspadaai potensi ada kemudaratan dan kedzaliman. Selain itu, dalam bertransaksi harus penuh dengan transparansi dan adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Lebih spesifik untuk para pembeli ataupun konsumen lebih teliti dalam membeli markisa dan apabila terjadi kecurangan atau penipuan, bisa melapor ke lembaga perlindungan konsumen atau pihak yang berwajib (polisi).

Kegiatan dalam bentuk jual beli adalah sesuatu yang halal, tidak dilarang oleh agama Islam. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka

apabila rukun- rukun dan syarat- syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridha an Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Jual Beli markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok maka berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bab pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, yaitu Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek jual beli markisa di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dimulai dari proses memanen, dimana petani memanen markisa, petani memasukan markisa kedalam kardus dengan berbagai ukuran kualitas sebanyak 500 buah. Kemudian markisa diikat dan langsung dijual perkardusnya tanpa dibuka oleh pembeli. Sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas maupun kuantitas dari markisa tersebut. Jika ditinjau dari presektif fiqh muamalah maka praktek jual beli ini termasuk salah satu jual beli *Gharar*. Dikarenakan tidak diketahui kualitas dari markisa tersebut. Selain itu, dikarenakan markisa yang dimasukan berbagai kualitas dicampur bahkan ada yang belum layak dipanen dan tidak layak dikonsumsi, maka jual beli ini juga termasuk praktek *Tadlis* dan *Ghissy*.

B. Saran

Kepada masyarakat yang akan menjual markisa, sebaiknya dalam melakukan transaksi supaya markisa yang akan di masukan ke dalam kardus isinya sama, kualitasnya dan memberikan penjelasan ke pada pembeli sebelum mengikat kardus sehingga pembeli merasa puas ketika membeli markisa. Di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ini mayoritas beragama Islam maka dari itu karena hukum kita yang berlandaskan al-Qur'an dan hadits janganlah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan landasan hukum tersebut. Akibat yang tampak jelas dari pelaksanaan jual beli ini adalah muncul kerugian

yang hanya ditanggung oleh salah satu pihak yaitu pembeli. Pihak pembeli dirugikan ketika proses pembelian karena dalam transaksi jual beli kualitas barang tidak diketahui.

Kepada tokoh masyarakat dan Alim Ulama setempat agar memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan transaksi yang benar menurut aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan syara'. kepada pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan terutama dalam bidang Muamalah (penjual dan pembeli markisa) dan kegiatan lainnya supaya lebih mengutamakan kemaslahatan dan menjauhi segala kemudharatan dari usaha yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Kepada pemerintahan nagari seharusnya mengeluarkan PERNAG yang berhubungan dengan jual beli markisa dan memberikan penjelasan terutama kepada para petani supaya menjual markisa yang baik dan layak untuk diperjualbelikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahbah Khallaf. (1996). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*: Jakarta. Raja Grafindo
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa'adilatuhu*: Jakarta. Darul Fikir
- Ansori, A. G. (2006) *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Anwar S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*: Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Dahlan. A. Aziz. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*: Jakarta. PT Intermedia
- Doi, A. R. I. (2000). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*: Jakarta. PT Raja Grafindo Persada Indonesia
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*: Jakarta. Gaya Media Pratama
- Hasan, M.A (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*: Jakarta. PT Raja Grafindo
- Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam: Toeri Dan Prakteknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah*: Ciputat. Ciputat Press Goup
- Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi 2017)*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- K Lubis, S (2011). *Hukum Ekonomi Islam*: Jakarta. Sinar Grafika
- Muhammad, A. B. (1995). *Hadits tarbiyah 1*: Surabaya. Al-Ikhlash
- Pasaribu, C. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*: Jakarta. PT Sinar Grafika.
- Ridwan.,A.(2010)*Tadlis*.[Http://Ridwan202.Wordpress.Com/Istilahagama/Tadlis/](http://Ridwan202.Wordpress.Com/Istilahagama/Tadlis/) Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2018.
- Rizqi, F. (2012). *Fenomena Tadlis Kualitas Dalam Jual Beli Kerudung Di Pasar Pabean Surabaya*: UIN, Surabaya
- Rusyid, I. (2002). *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*: Jakarta. Pustaka Amani
- Sabiq, S (1994). *Fiqh Sunah Jilid 4*: Jakarta. Pena Pundi Aksara
- Sabiq, S. (1998). *Fiqh Sunnah*: Bandung. PT. Al-Ma'arif
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah Jilid 5*: Jakarta. Cakrawala Publishing
- Sabiq, S (1987). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif

- Sabiq. S. (2004), *Fiqh Sunnah*: Jakarta. Pena Pundi Aksara
- Sahrani, S. Dan Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*: Bogor. Ghalia Indonesia
- Shihab, Q.. (2007). *Tafsir Al-Misbah*: Jakarta. Lentera Hati
- Suhardi, K. (2002). *Sirah Nabawiyah*: Jakarta. Pustaka Alkautsar
- Suhendi, H.(2002). *Fiqh Muamalah*: Jakarta. PT Raja Grafindo
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh 1*: Jakarta. Prenada
- Syarifuddin. A. (1993). *Perbaruan Hukum Islam*: Padang. Angkasa Raya
- Syarifuddin. A. (2008). *Ushul Fiqh Jiid 1*: Jakarta. Kencana